

**ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PENCABULAN MELALUI MEKANISME PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Penelitian di Polres Jepara)**

**TESIS**



Oleh :

**MOHAMAD ANDI ROCHMAN**  
N.I.M : 20302000102  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PENCABULAN MELALUI MEKANISME PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Penelitian di Polres Jepara)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**MOHAMAD ANDI ROCHMAN**  
N.I.M : 20302000102  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PENCABULAN MELALUI MEKANISME PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Penelitian di Polres Jepara)**


**TESIS**

Oleh :

**MOHAMAD ANDI ROCHMAN**


NIM : 20302000102  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PENCABULAN MELALUI MEKANISME PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Penelitian di Polres Jepara)**

**TESIS**

Oleh :

**MOHAMAD ANDI ROCHMAN**

NIM : 20302000102

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 7 April 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD ANDI ROCHMAN

NIM : 20302000102

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MELALUI MEKANISME PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus di Polres Jepara)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 16 Juli 2022

Yang menyatakan,



(MOHAMAD ANDI ROCHMAN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD ANDI ROCHMAN

NIM : 20302000102

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicetak\*~~  
dengan judul :

### **ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MELALUI MEKANISME PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus di Polres Jepara)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Juli 2022

Yang menyetujui,



(MOHAMAD ANDI ROCHMAN)

\*Coret yang tidak perlu

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN MELALUI MEKANISME PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Polres Jepara)** yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala tindakan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh negara. Adanya berbagai peraturan hukum yang secara jelas telah mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencabulan hendaknya segera diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan kondisi anak korban perbuatan cabul. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan anak sebagai korban perbuatan cabul, agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta dapat dihindarkan dari penderitaan yang ditimbulkan, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam peraturan perundang-undangan, (2) mekanisme penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, (3) konsep pemenuhan hak perlindungan korban pada proses peradilan tindak pidana pencabulan anak secara progresif.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Akhmad Khisni S.H. M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu




memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, September 2021

**Mohamad Andi Rochman**



## ABSTRAK

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan tetapi jika pencabulan terhadap anak telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan sistem peradilan yang berbeda dengan pada umumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam peraturan perundang-undangan, (2) mekanisme penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, (3) konsep pemenuhan hak perlindungan korban pada proses peradilan tindak pidana pencabulan anak secara progresif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Pasal 90 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan berhak atas rehabilitasi (Pemulihan pada medis Fisik maupun jiwa dan social baik dalam maupun luar lembaga perlindungan Saksi dan Korban), Pemberian Ganti Kerugian (Restitusi), dan Pemberian kompensasi. (2) Proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Anak dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan. Proses pemeriksaan anak, selain tidak adanya atribut kedinasan yang digunakan didalam persidangan, perbedaan yang tampak pada persidangan orang dewasa dan anak adalah sistem persidangan yang berjalan tertutup. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. (3) Konsep pemenuhan hak perlindungan korban pada proses peradilan tindak pidana cabul anak secara progresif dapat disimpulkan yaitu pertama, *Cross Examination*. Kedua, Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan (*systematic resocialization of the offender*).

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Korban Pencabulan, Sistem Peradilan Pidana Anak**

## **ABSTRACT**

*The Criminal Code (KUHP) has actually regulated provisions regarding criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual abuse with violence but if sexual abuse of children has been regulated through Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the judicial system which is different from the previous law. Generally through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Special attention is needed from the family and the surrounding community so that the child does not feel alone. And this growing problem needs to be addressed and resolved which is not only the responsibility of the state, but also requires active participation from all levels of society.*

*This study aims to examine, identify and analyze (1) the fulfillment of the rights of children who are victims of criminal acts of obscenity in laws and regulations, (2) the mechanism for resolving cases of sexual abuse of children in the juvenile criminal justice system, (3) the concept of fulfilling the rights of victims to protect them. in the judicial process of criminal acts of child molestation progressively.*

*The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The results of the study can be concluded: (1) Article 90 of the Juvenile Justice System Act regarding children who are victims of criminal acts of sexual abuse are entitled to rehabilitation (Recovery for physical and mental and social medical both inside and outside the Witness and Victim protection institution), Provision of Compensation (Restitution), and Compensation. (2) The process of investigating and prosecuting children's cases in conducting an investigation of children's cases, investigators are obliged to ask for considerations or suggestions from the community advisor. The process of examining children, apart from the absence of official attributes used in the trial, the difference between adult and child trials is the closed trial system. The examination process at the trial court, the judge in examining the case of a child in a children's trial is declared closed to the public except for the reading of the verdict. (3) The concept of the fulfillment of victim protection rights in the judicial process of child obscene crimes can be concluded progressively, namely first, Cross Examination. Second, the principle of fast, simple and low cost justice (systematic resocialization of the offender).*

**Keywords: Legal Protection, Child Victims of Obscenity, Child Criminal Justice System**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Analisis .....	11
2. Perlindungan Hukum.....	11
3. Anak.....	12
4. Korban .....	13
5. Tindak Pidana.....	14
6. Pencabulan.....	15
7. Peradilan Pidana Anak.....	15
F. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Penegakan Hukum .....	16


2. Teori Perlindungan Hukum .....	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	23
3. Sumber Data .....	23
4. Metode Pengumpulan Data .....	24
5. Metode Analisis Data .....	25
H. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Anak .....	27
1. Tindak Pidana.....	27
2. Pencabulan.....	30
3. Tindak Pidana Pencabulan .....	32
B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	34
1. Pengertian Anak .....	34
2. Perlindungan Anak .....	36
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak .....	41
1. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	43
2. Kewajiban Hakim Anak .....	46
3. Asas-Asas Dalam Peradilan Anak.....	49
4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	52
D. Tinjauan Umum Pencabulan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	53

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemenuhan Hak Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	61
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pencabulan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	76
C. Konsep Pemenuhan Hak Perlindungan Korban pada Proses Peradilan Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara progresif.....	91

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala tindakan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh negara.<sup>1</sup> Tujuan negara Indonesia tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke IV yang menyatakan bahwa telah dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Maka dengan hal tersebut masyarakat Indonesia berhak menerima perlindungan, keselamatan dan keamanan dalam prespektif kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat tidak sesuai tujuan negara Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

<sup>2</sup> Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

<sup>3</sup> Isyadora Islami Salma, Rakhmat Bowo Suharto and Widayati, *Sociological Juridical Review Of Children Appointment Through The Determination Of Judges In The Religion Court Of Semarang*,

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.<sup>4</sup>

Dengan berkembangnya zaman maka akan semakin banyak pula kebutuhan masyarakat yang bisa menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, sehingga tingkat kriminalitas semakin tinggi yang berkaitan dengan pelanggaran kaidah hukum yang telah ditentukan oleh masyarakat sebelumnya yang berguna untuk melindungi dan menimbulkan rasa damai dan teratur dalam masyarakat. Tingkat kriminalitas meningkat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum menyebabkan seseorang jadi korban dari tindak pidana.



Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencabulan yang dilakukan oleh anak ataupun korbannya terhadap anak. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan terlalu mudah mengakses video porno dari internet dengan kurangnya perhatian dari orang tua.<sup>5</sup> Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, semua pihak harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak.<sup>6</sup> Mereka merupakan generasi penerus bangsa juga berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa.

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan

---

<sup>5</sup> Sarwadi and Bambang Tri Bawono, *Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 4, December 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145/4978>

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1

nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.<sup>7</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat setiap tahunnya lebih dari 400 anak Indonesia menjadi Korban kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa. Oleh sebab itu, tidak heran FBI (*Federal Bureau of Investigation*) menyebut kasus Phedofilia di Indonesia tertinggi di Asia.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan pada adalah:

- a. *Exhibitionism seksual*: sengaja memamerkan alat kelamin pada anak;
- b. *Voyeurism*: orang dewasa mencium anak dengan bernafsu;
- c. *Fonding*: mengelus/meraba alat kelamin seorang anak;
- d. *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.<sup>9</sup> Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti

---

<sup>7</sup> Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan Obor, 2006, hlm.11

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1985, hlm. 264.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan.<sup>10</sup>

Mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah, Pencabulan yang berasal dari kata dasar “cabul” menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat: berbuat tak senonoh, gambar, bacaan: gambar, bacaan yang melanggar kesusilaan Adapun menurut Kamus Hukum cabul artinya berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang.<sup>11</sup>

Menurut Vivi Ariyani, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Dengan melihat akibat yang dialami korban tindak pidana pencabulan/perkosaan tersebut maka pada saat ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak sejak pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, baik Penyidik, Penuntut Umum

---

<sup>10</sup> Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999, hlm.14.

<sup>11</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 52

<sup>12</sup> Vivi Ariyani, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2010, hlm.23

dan Hakim menerapkan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan tetapi jika pencabulan terhadap anak telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan sistem peradilan yang berbeda dengan pada umumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

Alasan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 1-2

berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem Kepolisian. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu Polisi dan Jaksa (pada tahap prajudisial) dan Pengadilan (pada tahap judicial). Hubungan

Polisi dan Jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana.

Usaha perlindungan hukum bagi anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.<sup>14</sup>

Adanya berbagai peraturan hukum yang secara jelas telah mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencabulan hendaknya segera diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan kondisi anak korban perbuatan cabul. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan anak sebagai korban perbuatan cabul, agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta dapat dihindarkan dari penderitaan yang ditimbulkan, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan.

Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: **“Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Melalui Mekanisme Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Polres Jepara)”**.

---

<sup>14</sup> Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 68

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak?
3. Apa konsep pemenuhan hak perlindungan korban pada proses peradilan tindak pidana pencabulan anak secara progresif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mekanisme penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis konsep pemenuhan hak perlindungan korban pada proses peradilan tindak pidana pencabulan anak secara progresif.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan;
- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum  
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam system peradilan pidana anak;
- b. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas konsekuensi pidana yang dapat menjerat pelaku pencabulan terhadap



anak yang juga mempertegas pemenuhan hak terhadap anak sebagai korban pencabulan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Analisis**

Analisis dalam kamus Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Soejadi mendefinisikan analisis sebagai berikut Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub komponen–sub komponen yang lebih kecil.

### **2. Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

aparatus penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

### 3. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>17</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

---

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>18</sup>

#### 4. Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Menurut Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.<sup>19</sup> Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>19</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo, 1993, hlm. 63

dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

## 5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>20</sup> Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

## **6. Pencabulan**

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Definisi pencabulan menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, 'sexual assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

## **7. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan

sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>22</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>23</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan

---

<sup>22</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.35

<sup>23</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

hukum, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.<sup>24</sup>

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturinya.<sup>25</sup> Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991, hlm. 42.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, hlm. 99

dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.<sup>26</sup> Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas,

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17



masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dala

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;

- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>27</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa

---

<sup>27</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 10

untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>28</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press, 2012, hlm 5-6

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.<sup>30</sup>

Dalam *socio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

<sup>30</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.<sup>31</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>32</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

---

<sup>31</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm. 1.

<sup>32</sup> Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, hlm 25.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
  - b. Hasil penelitian ahli hukum;
  - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
  - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
  - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
  - d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan di Polres Jepara.

## 2) Data Sekunder

### Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Anak, Tinjauan Umum Perlindungan Anak, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Pencabulan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam peraturan perundang-undangan, (2) mekanisme penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, (3) konsep pemenuhan hak perlindungan korban pada proses peradilan tindak pidana pencabulan anak secara progresif.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Anak**

##### **1. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sedangkan Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>33</sup>

Kemudian menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi ke 1, 2010, hlm 47-48.

kesalahan.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.<sup>35</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>36</sup>

Kemudian Menurut D. Simons dalam C.S.T Kansil, peristiwa pidana itu adalah “*Een strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een toerekenungsvatbaar person*”. Terjemahan bebasnya adalah

---

<sup>34</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Umm Press, edisi ketiga, 2012, hlm 95.

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, hlm: 86.

<sup>36</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Praditya Paramita, 2004, hlm: 37

perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut D. Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

- a. Perbuatan Manusia (*handeling*)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-Undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar person*);
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya;

- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.<sup>37</sup>

J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:

- a. Kejahatan (*Crimes*);
- b. Perbuatan buruk (*Delict*);
- c. Pelanggaran (*Contravention*).

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran).<sup>38</sup>

## 2. Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>39</sup> Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

---

<sup>37</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, 2001, hlm. 93.

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm 40.

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke 2, 1994, hlm: 893

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.<sup>40</sup> Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.

Sedangkan menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.<sup>41</sup> Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”.<sup>42</sup> Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm: 80.

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1981, hlm: 212.

<sup>42</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm 106.

<sup>43</sup> P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 193.

### 3. Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 Jo Pasal 76 E sebagaimana berikut:

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam Pasal 289:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun.”

Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur obyektif
  - a. Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.

- b. Perbuatannya yaitu orang dewasa;
- c. Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.

## 2) Unsur Subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian). Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa.

Maka dari itu penulis dapat memberi kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dan dari beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian,

maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

Kemudian menurut penulis dari berbagai tindak pidana pencabulan penulis menyimpulkan bahwa yang dinamakan pencabulan ketika ada seseorang yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya mencium, meraba bagian tertentu wanita. Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbannya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di Pasal 82 Jo Pasal 76 E UUPA 2014 jo UUPA 2002.

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>44</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>45</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua

---

<sup>44</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2006, hlm. 36

<sup>45</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5



puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>46</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan Undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>47</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>48</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>47</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>49</sup>

Dengan demikian maka pengertian anak (juvenile) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>50</sup>

Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

## **2. Perlindungan Anak**

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>50</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm.42-43

hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.<sup>52</sup>

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga Kesopanan Anak;
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa;

---

<sup>51</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

<sup>52</sup> Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak.<sup>53</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah:

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya;
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut;
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan social;

---

<sup>53</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 99-100.

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus;
- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya;
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas;
- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka

dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan;

- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- l. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>54</sup>

Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama,

---

<sup>54</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki tugas utama yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.

### **C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak**

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan sebagai "kutub penekan" atau "*pressure valve*" atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat atau pelanggaran ketertiban umum. Peradilan juga masih tetap diharapkan berperan sebagai "*the last resort*" yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai "*pressure valve*" dan "*the last resort*" peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan sebagai:

- a. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*);
- b. Dianggap sebagai wali masyarakat (*are regarding as custodian of society*);
- c. Dianggap sebagai pelaksana penegak hukum yang lazim disebut dengan ungkapan "*judiciary as the upholders of the rule of law*".

Kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai "*pressure valve*" dan "*the last resort*" peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan sebagai:

- a. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*);
- b. Dianggap sebagai wali masyarakat (*are regarding as custodian of society*);
- c. Dianggap sebagai pelaksana penegak hukum yang lazim disebut dengan ungkapan "*judiciary as the upholders of the rule of law*".<sup>55</sup>

Kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai "*pressure valve*" dan "*the last resort*" peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan sebagai:

- a. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*);
- b. Dianggap sebagai wali masyarakat (*are regarding as custodian of society*);

---

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, edisi revisi cet, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 9



- c. Dianggap sebagai pelaksana penegak hukum yang lazim disebut dengan ungkapan “*judiciary as the upholders of the rule of law*”.

Menurut pendapat penulis di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan anak masih berada dibawah peradilan umum. Secara interen di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.

Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, meliputi badan peradilan dalam lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>56</sup>

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang

---

<sup>56</sup> Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Syarat pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak; syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak.

Ditinjau teori tersebut Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat meragukan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat meragukan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Simons mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Sementara itu Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan

manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>57</sup>

Di tinjau dari perbandingan dua teori tersebut dalam hal ini sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun tindakan tercela pada umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan dan orang tersebut harus mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatannya. Menurut sistem tindak pidana anak, di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan anak masih berada dibawah peradilan umum. Secara interen di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> D.Schaffmeister, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta:Liberty, 1995, hlm.27

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporai);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile*, dan sebagainya); dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain diadalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
- b. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- c. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

## 2. Kewajiban Hakim Anak

Kewajiban Hakim Anak yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Hakim wajib mempertimbangkan menyongsong masa depannya. Hakim wajib

mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Menurut pendapat penulis, hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman antara lain:

- 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda - bedakan orang (Pasal 5 ayat (1);
- 2) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2).

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 115

- 3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat (1)).
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta (Pasal 25)
- 5) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).

Peranan Hakim Anak tidak berbeda dengan peranan hakim pada umumnya dan peranan hakim sendiri tidak dapat dipisahkan dari peranan pengadilan yaitu wajib memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dimana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pada proses pemeriksaan, ketentuan Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara Pengadilan Anak kecuali jika ditentukan lain (Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Anak). Dengan berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak, maka hubungannya dengan KUHAP dan KUHP merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedangkan KUHAP dan KUHP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Sebagai hukum khusus, Undang-Undang Pengadilan Anak di dalamnya telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan bagaimana cara pemeriksaan di muka pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Pengadilan Anak juga mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana materil yang

ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP (Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak).<sup>59</sup>

Ditinjau dari UU Dalam melaksanakan proses pemeriksaan, hakim diharapkan mampu berkomunikasi dengan anak secara lembut bukan justru dengan suara yang keras dan terkesan mendesak atau menekan anak namun mampu menyesuaikan diri dengan kondisi psikologis anak Selanjutnya, putusan hakim yang dijatuhkan akan mempunyai akibat terhadap kehidupan si anak oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan yang terbaik bagi anak.

### **3. Asas-Asas Dalam Peradilan Anak**

Kompetensi absolut Pengadilan Anak pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa pada pengadilan anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Anak adalah sesuai dengan tempat kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Undang-Undang pengadilan Anak dalam pasal-pasalny menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

#### **1. Pembatasan umur**

Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur

---

<sup>59</sup> Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 12.

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).

2. Ruang lingkup masalah dibatasi

Masalah yang diperiksa dipengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana anak saja, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak, (Pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997).

3. Ditangani pejabat khusus

Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.

4. Peran pembimbing kemasyarakatan.

5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan.

Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga penuntut umum, penasehat hukum dan hakim tidak menggunakan toga.

6. Keharusan split sing.

Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.

7. Acara pemeriksaan tertutup.

Acara pemeriksaan perkara anak dilakukan tertutup untuk umum dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka, (Pasal 153 KUHAP dan Pasal 57 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).



8. Diperiksa oleh hakim tunggal.

Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak, baik di tingkat pertama, banding dan kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, perkara diperiksa dengan hakim majelis.

9. Masa penahanan lebih singkat.

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa penahanan dalam KUHP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang begitu lama tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

10. Hukuman lebih ringan

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak berhadapan dengan hukum atau yang melakukan tindak pidana lebih ringan dari pada yang ditentukan dari KUHP. Bahkan hakim dalam pengadilan anak harus jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Ditinjau perihal anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam rumusan pasal 1 UU No 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum

selanjutnya disebut Anak berhadapan dengan hukum adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi disebabkan karena tindak pidana.<sup>60</sup>

#### **4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.<sup>61</sup>

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain

---

<sup>60</sup> Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak

<sup>61</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hlm. 93.

yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

#### **D. Tinjauan Umum Pencabulan Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Sebelum berbicara tentang hukum Islam, terlebih dahulu kita memahami makna Islam (sebagai agama) yang menjadi induk/sumber hukum Islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman dari atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam hukum Islam pemisahan yang demikian itu tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, dari sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan iman dan agama.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan, karena tidak diketahui perisih makna, seperti istilah (1) hukum; (2) hukum dan ahkam; (3) syari'ah/syari'at; (4) fiqh/fiqhi; dan beberapa kata lain yang berangkaian dengan kata tersebut.<sup>62</sup>

Sistem hukum Islam ada lima hukum/kaidah yang dipergunakan sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia baik dibidang Al- Khashah seperti: (1) jaiz; atau mubah/hibah (2) Sunnat; (3) makruh; dan (4) haram. Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah

---

<sup>62</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 38-50

hudud. Hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata “*hadd*” membatasi.<sup>63</sup> Hudud secara istilah yakni peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).<sup>64</sup>

Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pencabulan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mempelancar perbuatan pencabulannya. Sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (*zina*). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang.

Secara garis besar jarimah/tindak pidana didalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: *jarimah hudud* (*hud*), *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir* yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

#### 1) Jarimah Hudud

---

<sup>63</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, Cet. Ke-4, 1998, hlm. 696

<sup>64</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 24.

<sup>65</sup> Andiaksari Hendriawati, *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Skripsi, UIN SUKA, Yogyakarta, 2009, hlm. 52.

*Jarimah hudud*, yakni jarimah yang ditentukan oleh Allah baik bentuk jarimahnya maupun hukumannya. Tindak pidana kesusilaan yang termasuk jarimah hudud adalah: Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang lakilaki dengan perempuan, yang satu sama lain tidak ada hubungan pernikahan. Para Fuqaha mengartikan zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena syubhat, tetapi atas dasar syahwat.<sup>66</sup>

Dasar hukum jarimah zina, yaitu:

فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذْكُمْ وَلَا تُجْزَىٰ مِائَةَ مَنَّهُمَا وَحَدِّ كُلِّ جُلْدًا أَوْ لَزَانِيَةً  
لِمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَةٍ عَذَابُهُمَا وَلِيَشْهَدَ لَكُمْ يَوْمَ الْآخِرَةِ أَنِ لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِذْ  
لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِذْ لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِذْ لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman” (QS. AnNur: 2).

Adapun unsur-unsur zina dalam *Fiqh Jinayah* adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina (*iltiqa' khitain*), baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak;

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 53

- b. Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun shubhat, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri dua orang saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk nikah *mut'ah*).<sup>67</sup>

Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya *Bayyinah* atau *Hujjah* ialah berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau *hujjah syar'iyah* yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

- a) *Iqrar* (pengakuan) yaitu *hujjah* bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri;
- b) *Syahadah* (kesaksian) yaitu *hujjah* yang mengenai orang lain;
- c) *Qarinah* (*qarinah* yang diperlukan).

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku zina:

- a. Hukum Dera dan Pengasingan

Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (ghairu muhsan) dan terhadap korban pemerkosaan

---

<sup>67</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, Palembang, 2009, hlm. 104

tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku. Pengertian dera yang dikhususkan untuk pezina yang belum menikah, dinyatakan oleh banyak periwayat, diantaranya seperti Ibnu Abbas yang mendengar Umar Bin al-Khattab berkata, bahwa hukum rajam ditegakkan atas pria atau wanita yang berzina sedangkan mereka telah menikah, baik itu dengan adanya bukti yang kuat berupa kehamilan atau pengakuan.

Dalam penambahan hukuman pengasingan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah bahwa tidak mesti dihukum buang atau di asingkan saat hukum pengasingan diserahkan kepada pertimbangan yang memutuskan (hakim);
- 2) Menurut Imam Ahmad bahwa rasanya hukuman dera seratus kali belum cukup, sehingga perlu ditambah dengan pengasingan selama satu tahun;
- 3) Menurut Imam Malik bahwa yang dikenakan hukuman pengasingan hanya pria saja, sedangkan bagi wanita tidak ada sanksi apa-apa;
- 4) Menurut Imam Syafi'i, al-Qurtubi dan para *khulafaurasyidin* mereka menyatakan bahwa perlu didera dan diisolasi bagi para pezina mukhson.

b. Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina muhsan (orang yang sudah beristri) baik pria maupun Wanita para ulama berbeda pendapat apakah hukuman bagi *tsayyib* (orang yang sudah menikah) itu dijilid seratus kali lalu dirajam ataukah hanya dirajam saja. Ada yang menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan diasingkan setahun baik (orang yang belum menikah) dan rajam bagi *tsayyib* itu merupakan hukuman tambahan.<sup>68</sup>

Hukuman jarimah zina ada dua macam, yaitu:

- 1) Zina muhsan (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

“Ambillah hukum dariku, karena Tuhan telah memberikan jalan penyelesaian bagi mereka (wanita yang berzina) gadis dan pemuda seratus kali jilid dan pengasingan selama setahun, sedangkan janda seratus kali jilid dan lemparan batu (rajam).”

- 2) Zina gairu muhsan (belum menikah), hukumnya adalah seratus

kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman

---

<sup>68</sup> . Djazuli, *Fikh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Pustaka Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 43-44.



itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman” (QS. An-Nur: 2).

Mengenai hukuman tambahan (pengasingan 1 tahun), diatur dalam Hadits Rasulullah SAW:

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.” (HR. Al-Bukhari).<sup>69</sup>

## 2) Jarimah Ta'zir

*Ta'zir* berasal dari kata عزر yang artinya:

- a) Menolak, mencegah kejahatan;
- b) Menguatkan;
- c) Hukuman yang memberikan penjelasan.

Ruang lingkup *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

- a) Jarimah hudud atau qishash-diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi ta'zir;
- b) Jarimah hudud atau qishash-diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zir;
- c) Jarimah yang ditentukan Alquran dan hadits, namun tidak ditentukan sanksinya;
- d) Jarimah yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Nurul Irfan, *Masyrofah, Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 33

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 163

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut:

- a) Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah;
- b) Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari;
- c) Kuratif (*islah*), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari;
- d) Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

*Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Macam-macam sanksi *ta'zir* terdiri dari:

- a) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk;
- b) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
- c) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya;

- d) Sanksi *ta'zir* lainnya, hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan siding, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pemenuhan Hak Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>71</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>72</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang

---

<sup>71</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm 36

<sup>72</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Op.Cit*, hlm 5

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>73</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan Undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>74</sup>

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu

hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>75</sup> Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.<sup>76</sup>

Dalam perbuatan untuk mencari kenikmatan secara seksualitas dapat dikatakan sebagai bagian dari pelanggaran kesusilaan dan kesopanan. Misalnya saja dengan cara menggosok-gosokkan alat kelamin, mengelus-elus alat kelamin atau antar kelamin, memegang buah dada atau bahkan mencium.<sup>77</sup>

Peran Negara melalui institusi Pengadilan dan perlindungan Anak Korban seharusnya diharapkan dapat saling koordinasi antar lembaga lainnya dalam

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>74</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak


<sup>75</sup> Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 12

<sup>76</sup> Arif Gosita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1996, hlm 177.

<sup>77</sup> Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 80.

pelaksanaan pemberian kompensasi maupun restitusi terhadap Korban. Namun mekanisme persyaratan pada pemberian kompensasi pada Perlindungan Saksi dan Korban melalui Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi,<sup>78</sup> ketentuan korban mendapatkan kompensasi, perolehan hak Korban mendapatkan kompensasi termuat bahwa Setiap Korban yang telah mendapatkan Pelanggaran kasus HAM (hak asasi manusia) yang berat dan pada Korban tindak pidana perubuatan teror atau terorisme selain mendapatkan hak termasuk pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan juga Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi, hal itu termuat pada Perlindungan Saksi Korban Pasal 7.<sup>79</sup> Kompensasi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara dikarenakan pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak Korban dan/atau Keluarga Korban yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya Pelaku.<sup>80</sup>

Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban  
Pada Sistem Peradilan Anak<sup>81</sup>



<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>79</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>80</sup> Ketentuan Pasal 1 Nomer 10 penjelasan Kompensasi pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

<sup>81</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm 112

Perlindungan Korban pada Undang- Undang Sistem peradilan Anak Pasal 18 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, serta Advokat atau pemberi bantuan hukum mewajibkan untuk memerhatikan kepentingan korban. Hal ini Anak sebagai Pihak Korban dan/atau Anak berhak atas berbagai semua bentuk perlindungan maupun hak-hak lain yang diterima sebagai pihak Korban dan/atau Saksi yang diatur telah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHP telah diakomodasi perhatian terhadap Korban yakni Pasal 48 ke 9. Dalam pemidanaan hakim wajib dalam mempertimbangkan pengaruh dari tindak “Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Korban” dan/atau bagi pihak keluarga korban yang mengalami, juga harus diperhatikan bahwa RUU tentang peradilan Anak pada UU Tahun 1970 Nomer 14 merupakan dasar penyusunan setiap RUU dalam bidang peradilan. Dan hukum pidana anak di Indonesia hanya meliputi tiga pasal yaitu Pasal KUHP 45, 46 dan 47. Perlindungan Hukum terhadap Sistem Peradilan Anak pada Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan berdasarkan pada Asas perlindungan, pada Asas keadilan non diskriminasi bagi Anak, kepentingan terbaik bagi kehidupan Anak, penghargaan terhadap prilaku anak, bagi kelangsungan hidup bagi Anak, pembinaan terhadap Anak, bimbingan kepada Anak, perampasan kemerdekaan serta pemidanaan sebagai upaya jalan akhir serta penghindaran segala bentuk pembalasan. Dilanjut pada Pasal 18 Sistem Peradilan Anak UU Tahun 2002 Nomer 23 wajib memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan kekeluargaan tetap terpelihara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Jepara yaitu Ipda Agus Sulistiyono menjelaskan, berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengenai Korban dan Saksi berhak atas:

- 1) Rehabilitasi (Pemulihan pada medis Fisik maupun jiwa dan social baik dalam maupun luar lembaga perlindungan Saksi dan Korban)

Pemulihan Rehabilitasi tersebut melalui jaminan keselamatan secara fisik yaitu pada tubuh, secara mental yaitu pada kejiwaan Anak, maupun sosial dampak pergaulan di masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat pada pemberian Kompensasi, Restitusi Peraturan Pemerintah Tahun 2008 nomor 44. Hal tersebut tercantum pada Pasal 38 dan Pasal 39 bahwa bantuan ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) berdasarkan surat dokter tempat korban memperoleh perawatan serta pengobatan. Pada Undang-Undang Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak nomor 11, Pasal 89 bab VII menyatakan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas segala bentuk perlindungan, upaya dalam pemulihan rehabilitasi medis serta pemulihan rehabilitasi secara sosial dengan jaminan keselamatan baik fisik (jasmani atau tubuh) pada keadaan Korban, mental terhadap Jiwa Korban maupun social pada masyarakat.<sup>82</sup>

- 2) Pemberian Ganti Kerugian (Restitusi)

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021



Pada pemberian Restitusi bagi Anak terdapat PP Nomor 43 mengenai “pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku atas perbuatan yang menghasilkn kerugian secara materiil maupun kerugian secara immaterial yang diderita oleh Anak Korban. Adapun hak-hak retitusi yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban;
- c. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7 A bahwa Korban dalam Tindak pidana berhak memperoleh ganti kerugian berupa Restitusi mengenai kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat dari penderitaan kejahatan tindak pidana serta penggantian biaya perawatan medis. Hal tersebut berdasarkan keputusan LPSK dan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 71 D yang berisi bahwa Setiap Anak yang telah menjadi

Korban pada kejahatan tindak pidana berhak mengajukan ke pengadilan negeri berupa hak atas (ganti kerugian) restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan tindak pidana.<sup>83</sup>

Secara lebih khusus Perlindungan UUPA Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Anak Korban pada Pasal 71 D Ayat (1) mengatur Hak Restitusi Anak Korban Ayat (2) mengenai “Hak restitusi Anak Korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h”. Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang menjadi korban mempunyai hak atas ganti kerugian (restitusi) untuk mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.

Sebagai bentuk penerimaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu berupa: a) Perolehan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan secara ekonomi; b) Perolehan ganti kerugian atas penderitaan sebagai dampak akibat tindak pidana kejahatan; dan/atau c) Penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>23</sup> Bentuk ganti kerugian tersebut terdapat pada Peraturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) Nomor 31 Tahun 2014 Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 serta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang berbunyi bahwa Korban tindak pidana telah berhak memperoleh

Restitusi yaitu:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan;
- b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan, dan/atau;
- c) Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima.

Ketika permohonan tersebut dilakukan sebelum putusan pengadilan, dapat diajukan melalui 2 (dua) tahap yaitu melalui proses penyidikan atau penuntutan. Pada tahap permohonan restitusi sebelum putusan yaitu pada penyidikan, maka penyidik dan penuntut memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi Korban. Mekanisme pengajuan perolehan kompensasi tersebut yaitu diajukan oleh Korban kepada Pengadilan melalui LPSK. Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar kasus dapat diselesaikan secara hukum. Pendampingan ini dapat dilakukan mulai dari pendampingan pelaporan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) di Kepolisian, koordinasi dengan pihak Kejaksaan hingga pendampingan korban.<sup>84</sup>

Dengan dalih tugas dan fungsi pada (LPSK) dalam membantu hak-hak dari Korban, tetapi ketika dalam praktiknya Korban merasa rumit dengan persyaratan serta mekanisme dalam memperoleh hak-hak kompensasi serta ketidaktahuan Korban dan/atau Keluarga Korban sehingga lebih memilih mengabaikan hak-hak atau asas yang terbaik bagi kepentingan Anak yang termuat pada sistem peradilan Anak. Kompensasi yang berkarakter perdata diberikan proses peradilan pidana dengan penggabungan ganti kerugian. “Kompensasi dari Negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan kepada Pelaku melalui pengadilan. Hal ini merupakan bentuk penemuan atau implikasi dari pengakuan negara atas ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas dalam melindungi korban dan mencegah timbulnya pada kejahatan.” Namun dari beberapa peraturan mengenai “pemberian hak restitusi bagi korban” tidak tercantum pada sistem peradilan Anak, hanya saja dalam Undang-Undang mencantumkan hak-hak Korban ketika mengadakan perdamaian melalui diversi dengan kesepakatan persetujuan korban dan/atau keluarga korban pada nilai kerugian, dan ganti kerugian tersebut dapat digabungkan dengan perkara pidana yang dijalani sesuai pada KUHP UU Nomer 8 Tahun 1981 yang menjelaskan bahwa yaitu:

---

<sup>84</sup> Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm 12.

Jika suatu perbuatan yang mendasarkan ketika dalam dakwaan pada suatu perkara mulai dari pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua siding atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan digabungnya perkara gugatan ganti kerugian tersebut kepada perkara pidana yang dijalani. Maksud dari kerugian bagi orang lain itu yaitu bagi Korban kejahatan Tindak Pidana.<sup>85</sup>

### 3) Pemberian Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Pemberian kompensasi berhak diberikan pada kasus “HAM yang Berat, korban pelanggaran yang berat meliputi korban pada tindak pidana teror atau terorisme, pada korban tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi, serta pada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan atau cabul pada Anak dan Korban penganiayaan berat. Pemberian kompensasi tersebut tertuang pada Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 tahun tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini kejahatan seksual cabul pada anak merupakan tergolong kasus HAM berat yang seharusnya mendapat kompensasi melalui lembaga LPSK. Pemberian kompensasi tersebut

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

didapatkan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara khusus terdapat ketentuan korban mendapatkan kompensasi, perolehan hak Korban mendapatkan kompensasi termuat pada Pasal 7 yang berbunyi Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

Kompensasi dari Negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan kepada pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan implikasi dari pengakuan negara atas ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan.

Pemberian kompensasi tidak diatur dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan pemberian kompensasi masih menggunakan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, sehingga pemberian kompensasi pada Anak Korban kurang memenuhi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

Untuk pengajuan memperoleh Kompensasi terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pemberian kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasa Khususnya, kemudian diajukan ke Pengadilan melalui LPSK. Pengajuan tersebut dilakukan pada saat sebelum dibacakannya tuntutan oleh penuntut umum.

Atas persepektif tersebut apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Anak Korban maka akan terlihat bagaimana hak-hak perlindungan Anak Korban tersebut dapat diterapkan pada proses peradilan Anak. Bentuk pelindungan Anak Korban meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi.

Berikut aturan mengenai hak-hak atas ganti kerugian Anak Korban diantaranya yaitu:

**Pertama,** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) mengenai Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti rugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 serta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa Korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu berupa:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan;
- b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan; dan/atau
- c) Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima.<sup>87</sup>

**Kedua**, Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Korban Anak pada Pasal 71 D Ayat (1) mengatur Hak Restitusi Korban Anak Ayat (2) mengenai “Hak restitusi anak korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h”. “Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang menjadi korban mempunyai hak atas ganti kerugian (restitusi) untuk mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.”

**Ketiga**, Secara Implementasi terdapat pada Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak pada Pasal 2 mengenai tata cara pengajuan permohonan Restitusi Bagi Anak Korban dilakukan melalui permohonan ganti kerugian (Restitusi) yang diajukan oleh pihak Korban, pihak korban yang dimaksud adalah (Orang

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda R, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021



Tua/Wali Anak Korban, Ahli Waris Anak, Orang yang diberi Kuasa) selain itu juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan Saksi Korban.

Tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan tindak pidana melalui penggabungan gugatan perkara pidana pada pihak Korban diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 98 Ayat (1), memberi kesempatan kepada Korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana dan ganti kerugian ini dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana, namun pasal tersebut terdapat pembatasan yang tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim pada ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tidak mengatur mengenai ganti kerugian pada kepentingan korban, namun hanya berorientasi pada Pelaku. Begitupun juga lembaga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang jarang sekali memberikan sanksi khusus permohonan gugatan ganti kerugian kepada Pelaku untuk Korban, dikarenakan lembaga pemerintahan yang fungsinya hanya untuk melakukan penuntutan pidana, membuat aturan

atau pedoman keputusan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan melalui administrasi pembuktian pada proses peradilan.<sup>88</sup>

Dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap Korban Anak bahwa konsep peranan korban justru bisa menjadi suatu hal yang rancu karena kesalahan penafsiran dari peranan Korban pada proses peradilan pidana. Peranan korban dalam unsur tindak pidana dapat dikaji dari pertanggungjawaban pidana kepada Pelaku. Beberapa hambatan serta kelemahan dalam KUHP serta KUHAP dalam sistem peradilan pidana mengenai pemberian ganti rugi yang masih berorientasi pada Pelaku kejahatan dibandingkan pada Korban kejahatan. Sehingga peraturan perundang-undangan pada Perlindungan Korban untuk sekarang ini kurang relevan.<sup>89</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>90</sup>

## **B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pencabulan Terhadap Anak dalam Sistem**

### **Peradilan Pidana Anak**

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>91</sup> Menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.<sup>92</sup>

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 Jo Pasal 76 E sebagaimana berikut:

---

<sup>90</sup> Syamsul Arifin, *Op.Cit*, hlm 5-6

<sup>91</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.Cit*, hlm 893

<sup>92</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 80

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan

kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Sementara itu *Schaffmeister* mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>93</sup>

Di tinjau dari perbandingan dua teori tersebut dalam hal ini sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun tindakan tercela pada umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan dan orang tersebut harus mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatannya. Menurut sistem tindak pidana anak, di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan anak masih berada dibawah peradilan umum. Secara interen di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Kompetensi absolut Pengadilan Anak pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa pada pengadilan anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, sedangkan

---

<sup>93</sup> D.Schaffmeister, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, *Op.Cit*, hlm 27

kompetensi relatif Pengadilan Anak adalah sesuai dengan tempat kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban (tindak pidana perkosaan). Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Jepara bahwa relasi antara pelaku dengan korban, usia pelaku dan korban, penyelesaian kasus, tuntutan Jaksa dan vonis Pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat berpengaruh dan berimplikasi.<sup>94</sup> Bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dijabarkan oleh Ipda Agus Sulistiyono sebagai narasumber penulis yang mana mekanisme dalam penyelesaian perkara pencabulan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui peran dari masing-masing instansi diantaranya yaitu:

1) Kepolisian

- a. Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana anggota-anggota didalamnya didominasi oleh polisi wanita (polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya. Dalam memberikan pertanyaan, sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban;

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

- b. Untuk kepentingan *visum at repertum*, RPK menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan;
- c. Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang telah dialaminya, Unit PPA menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial yang menyediakan psikiater yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kekerasan seksual tersebut;
- d. Dalam hal setelah mengalami kekerasan seksual korban tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, maka Unit PPA Polres juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial yang menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.<sup>95</sup>

## 2) Kejaksaaan

Jaksa merupakan partner korban, yang dengan kata lain berpihak pada korban. Dalam hal penuntutan, jaksa tidak diperbolehkan memanggil saksi/korban. Jika memang diperlukan, korban diminta datang ke Kejaksaaan dengan menggunakan surat pemanggilan untuk Kembali dimintai keterangan yang kurang jelas dalam berkas dari penyidik. Terkadang korban datang ke

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

Kejaksanaan atas inisiatif sendiri dalam rangka meminta kepada jaksa supaya pelaku dituntut dengan hukuman yang berat. Jaksa hanya berwenang menuntut pelaku dengan ancaman pidana. Jadi dalam kasus kekerasan seksual jaksa hanya bisa menjerat pelaku dengan ancaman hukuman pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak berwenang terhadap ganti kerugian terhadap korban. Korban tindak pidana kekerasan seksual tidak pernah mendapatkan ganti rugi.<sup>96</sup>

### 3) Pengadilan

Hakim dalam persidangan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah perempuan dengan tujuan agar korban lebih leluasa dan tidak merasa canggung dalam memberikan kesaksian. Memang tidak selalu hakim perempuan, namun yang paling sering menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan adalah hakim perempuan. Hakim dalam memberikan pertanyaan di persidangan tidak bertujuan untuk memojokkan korban, hanya diminta untuk menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya. Apabila saksi korban dalam persidangan tidak mau bertemu dengan pelaku, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk meminta pelaku untuk keluar agar saksi korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada tekanan. Bagi korban anak hakim dapat meminta keterangan saksi korban di luar persidangan. Hal ini dimaksudkan agar korban

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021



anak perkosaan tersebut tidak merasa tertekan karena takut dengan pelaku dan suasana sidang yang menurutnya terasa asing.<sup>97</sup>

Sebenarnya didalam sistem peradilan pidana yang menangani masalah anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi, (a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang ini; (b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; (c) pembinaan (d) pembimbingan, (e) pengawasan dan atau tindakan dan atau setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Hal ini menghindari stigma negatif atau pelaku tindak pidana anak malu. Identitas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.<sup>98</sup>

Beberapa peraturan tentang hukum pidana materiil yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan khususnya terhadap anak telah diatur di beberapa perundang-undangan dengan tujuan untuk membuat pelaku tindak pidana pencabulan

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

<sup>98</sup> Tina Asmarawati, *Delik-delik yang berada di luar KUHP*, Yogyakarta, Deepublish CV. Budi Utama, 2014, hlm 54

tersebut merasa jera. Serta dapat melindungi hak dan kewajiban anak sebagai korban pencabulan di dalam pengadilan, mengingat mereka adalah bagian dari penerus bangsa dan negara Indonesia yang harus selalu mendapatkan perlindungan yang pasti baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat sekitar yang merupakan tempat tumbuh kembangnya sehari-hari. Beberapa undang-undang yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban anak korban pencabulan antara lain adalah di dalam peraturan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang penjaminan atau perlindungan terhadap warga negara Indonesia terutama mengatur tentang penjaminan hukum nya. Hal tersebut di jelaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sudah seharusnya mulai diperhatikan lagi. Perlindungan hukum ini bisa berupa bantuan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi. Yang bertujuan untuk mengembalikan psikis para korban tindak pidana pencabulan dan melindungi hak-hak dari korban dan ganti kerugian yang dialami para korban pencabulan.<sup>99</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian perkara pencabulan anak dapat ditinjau dari segi subjek dan objek tindak pidana yang ada. Pembahasan tentang subjek tindak pidana akan memperlihatkan apa atau siapa yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan karena itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara

---

<sup>99</sup> M. Marwan dan P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 188

pidana. Sebagaimana telah disebutkan di depan, di dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga masalah pokok), yakni: (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam atau tindak pidana; (2) masalah pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana atau kesalahan; dan (3) masalah sanksi atau pidana.

Unsur tingkah laku terkait dengan unsur mengenai objek hukum tindak pidana, karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan bahkan sering menyatu. Dengan kata lain unsur mengenai objek diletakkan dibelakang unsur tingkah laku. Misalnya unsure menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan (Pasal 338). Menghilangkan adalah unsur tingkah laku, dan nyawa orang lain adalah objek hukum dari pembunuhan. Begitu juga pada kejahatan pencemaran (Pasal 310 ayat 1). Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dimana tingkah lakunya adalah “menyerang”, sedangkan “kehormatan” atau “nama baik” seseorang itu adalah objek hukum pencemaran (*smaad*) tersebut.

Jika ada unsur tindak pidana, yang tidak mencantumkan unsur objek, itu bukan berarti tindak pidana tersebut tidak mempunyai objek atau tidak terdapat perlindungan hukum terhadap suatu kepentingan umum di dalamnya. Tidak dicantumkan dalam rumusan, hanyalah berupa perkecualian saja, misalnya pada pasal penganiayaan (Pasal 351). Sesungguhnya di dalam kualifikasi penganiayaan sendiri telah terkandung unsur fisik orang sebagai objek kejahatan, yang harus dibuktikan dalam persidangan, khusus tentang adanya rasa sakit pada fisik atau penyakit pada fisik orang, selain dalam kualifikasi penganiayaan telah tersirat unsure fisik orang,

juga sekaligus terhadap perlindungan hukum terhadap fisik tersebut dari setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penyakit.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus di karenakan hal tersebut sudah diatur dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya berdampak pada pemahaman masyarakat yang notabene nya tidak semua masyarakat paham akan peraturan yang berlaku saat ini. Sehingga timbul penilaian yang beragam dan mengakibatkan kefatalan dalam proses penanganan perkara terhadap anak tersebut, khususnya anak yang berkonflik hukum akan mendapatkan perlakuan istimewa dan ada pula yang menganggap anak tidak dapat dihukum bahkan pada dasarnya tidak sejauh itu, bahwasanya proses penanganannya telah diatur secara khusus.

Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bekerjanya sistem tersebut melalui beberapa tahapan yang mana mekanisme tersebut dibedakan terhadap proses peradilan pidana umum, yang mana dalam hal ini terhadap perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.

### **1) Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak**

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara

anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.<sup>100</sup>

## 2) Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Korban anak dan terdakwa memiliki hak yang sama dimata hukum, bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan menghindari adanya kesewenang-wenangan di dalam proses pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, selain tidak adanya atribut kedinasan yang digunakan didalam persidangan, perbedaan yang tampak pada persidangan orang dewasa dan anak adalah sistem persidangan yang berjalan

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

tertutup. Anak sebagai korban layak mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hukum di Indonesia.<sup>101</sup>

### **3) Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan**

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.<sup>102</sup>

Apabila dikaitkan dengan Perlindungan Korban dalam pemenuhan hak-hak Korban yang begitu minim serta limitatif pada KUHP yang tidak mencantumkan secara jelas. Maka Hakim yang hanya berfikir secara legalistik formal, tidak berani dalam melakukan terobosan baru dalam memberikan suatu keputusan alternatif sebagai keadilan yang substantif untuk memberi perlindungan Korban. Dalam artian pemahaman hakim untuk menjembatani rasa keadilan dan relevansi sosial dari hukum yang dimintakan adalah melalui putusan-putusannya.

Dalam hal ini penulis memuat sebuah opini hukum dari narasumber yaitu Ipda R bahwasanya Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk lebih aktif tanpa menunggu adanya permohonan dari korban, dalam hal menanyakan kepada penyidik terkait

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

dengan adanya tindak pidana atau meninggalkan pesan kepada penyidik apabila ada Visum et Repertum (Keterangan tertulis oleh Dokter) tindak pidana segera memberitahu kepada LPSK. Nantinya, LPSK agar nantinya lembaga perlindungan saksi dan korban aktif untuk mendatangi pelaku terkait meminta ganti kerugian dari pelaku maupun dari keluarga pelaku. Hal ini merupakan wujud perlindungan yang ideal terhadap korban ke depan.<sup>103</sup>

Ketidak inkonsistensi tersebut terlihat pada ketentuan pidana bersyarat dalam UU Perlindungan Anak tidak menjamin korban secara otomatis dapat memperoleh ganti kerugian apabila Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, sebab walupun terdakwa telah diputus dengan pidana bersyarat, namun tidak ada kewajiban bagi Hakim memberikan ganti kerugian (restitusi) untuk mencantumkan syarat khusus pada putusan. Hal ini merupakan implikasi dari formulasi dari Pasal 98 KUHAP serta peraturan mengenai Perlindungan Korban pada proses peradilan yang tidak memuat pedoman pemidanaan ganti kerugian sehingga mendudukkan korban sebagai *forgotten person*.<sup>104</sup>

Hal ini juga yang dapat menggambarkan bahwa Korban dalam interaksi penegakkan hukum terhadap peradilan pidana menimbulkan viktimisasi yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap Korban Anak. Maka, Hakim pada proses peradilan harus memperhatikan serta mempertimbangkan bagaimana dampak

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Agus Sulistiyono, Kepala Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara, Pada Tanggal 30 Agustus 2021



korban atas kerugian yang dialami, tidak hanya kerugian fisik korban namun juga kerugian psikologis korban. Korban seyogianya mendapatkan rehabilitasi psikologis namun dalam hal ini KUHP belum mampu memberikan perlindungan.<sup>105</sup>

Adapun dalam hal ini implikasi terhadap teori penegakan hukum bahwasanya penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah

---

<sup>105</sup> Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi, *Perspektif Gender Dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual*, Vol. 22, No. 2, Agustus 2020, hlm. 345-362.

masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.<sup>106</sup> Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

### **C. Konsep Pemenuhan Hak Perlindungan Korban pada Proses Peradilan Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara progresif**

Penerapan hukum progresif, yang pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum ini, diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia”, yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.<sup>107</sup>

Untuk menerapkan hukum progresif pada pemenuhan hak perlindungan Korban Anak yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan penelitian. Pertama, studi kasus (*case study*), dalam *civil law* hukum Indonesia dilihat

---

<sup>106</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 17

<sup>107</sup> Diana E. Rondonuwu, *Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum.Lex Administratum*, Vol. II No.2, Apr-Jun 2014, hlm 1.

konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Dengan kata lain ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang menopang argumentasi hukum pada fakta materiel yaitu pada kasus (putusan pengadilan). Kedua, Pendekatan Konseptual, pendekatan ini manakala dilakukan memang belum ada aturan hukum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum, serta konsep yang terdapat di dalam undang-undang.<sup>108</sup> Ketiga, pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek dalam menganalisis permasalahan tersebut. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti pada pemahaman hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang mencerminkan gagasan pada Asas Keadilan.

Sehingga konsep pemenuhan hak perlindungan korban pada proses peradilan tindak pidana cabul anak secara progresif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) *Cross Examination*

Untuk menyempurnakan KUHAP mengenai hak-hak Anak Korban Restitusi, Kompensasi maupun Rehabilitasi dalam pandangan hukum Progresif perlu adanya *cross examination*<sup>109</sup> yang merupakan adopsi dari sistem anglo saxon perlu dirumuskan dalam KUHAP. Maksud proses tersebut ialah untuk memperoleh pemenuhan hak-hak Korban yang lebih memerhatikan kepentingan Anak Korban yaitu melalui Jaksa yang termuat

---

<sup>108</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 177-178.

<sup>109</sup> M. Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009, hlm 497

dalam tuntutan Jaksa pada proses peradilan Anak, atas pertimbangan tersebut Hakim dapat memuat pemenuhan Anak Korban putusan tersebut tanpa menunggu putusan terlebih dahulu dan tanpa harus mengajukan kepada LPSK. Sehingga hak restitusi atau ganti kerugian dapat dijalankan sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. selain itu dapat juga melalui pendampingan hukum khusus pada Anak Korban dibandingkan dengan LPSK yang bukan merupakan aparat penegak hukum.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment offenders* readaptasi sosial pemyasyarakatan dan lain-lain. Pengelolaan dalam peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem menerima kedudukannya sebagai subsistem dari sistem yang besar yaitu masyarakat.<sup>110</sup>

Sehingga bekerjanya peradilan pidana harus difungsikan sebagai administrasi keadilan yang harus mampu menyelesaikan permasalahan hukum pidana baik dalam lembaga maupun pranatanya secara adil di masyarakat. Bekerjanya penegak hukum dalam peradilan pidana baik itu polisi, jaksa, maupun hakim dalam menangani perkara pidana merupakan sebagai suatu birokrasi subsistem sosial yang bekerja dalam lingkungannya, dan mempunyai cara dalam mencapai tujuan. Hukum tersebut tertuang dalam

---

<sup>110</sup> Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 7.

landasan normatif yaitu KUHP dan KUHPA, serta perundang-undangan lainnya sebagai instrumen bekerjanya peradilan pidana.

Kelemahan KUHPA tidak memperkenankan kepada Korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang bersifat immateriil secara jelas dan terbatas, dalam pasal 99 Ayat 2 dan Pasal 100 KUHPA menyatakan bahwa penggantian biaya ini hanya pada penetapan hukuman penggantian yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan apabila Jaksa Penuntut Umum tidak hadir maka pupus sudah harapan Korban maupun Keluarga Korban sebagai pihak yang dirugikan, belum lagi apabila pihak yang dirugikan tidak mengetahui mengenai informasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Untuk itulah perlunya Cross examination diperlukan sebagai penilaian Hakim dalam merumuskan, mempertimbangkan, dan menetapkan jenis dan jumlah ganti kerugian Korban pada Proses Peradilan Pidana. Hal ini juga perlu didahului dengan kemauan Jaksa untuk memperhatikan kepentingan Korban, disamping Hak Korban perlu untuk didampingi Penasihat Hukum Khusus Anak, yang juga harus diakomodasi seperti halnya Pelaku yang mendapatkan Hak untuk didampingi Penasehat Hukum.

- 2) Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan (*systematic resocialization of the offender*)

Restitusi/Ganti Kerugian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu diterapkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Secara

Konkret Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dimaksudkan agar orang-orang yang terkait di dalam peradilan tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian dapat memperoleh kepastian secara prosedural terhadap hukum yang ada, proses administrasi ringan, serta tidak memboroskan sumber daya yang terdapat selama proses pemeriksaan.<sup>111</sup>

Kaitannya dengan keberadaan secara cepat dan sederhana sehingga tidak membuat mereka menjadi tidak nyaman dan merasa terbebani proses pemenuhan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh Korban. Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban menjadikan hak-hak Anak Korban melalui LPSK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 menjadi fakultatif karena sifatnya bergantung pada keputusan lembaga tersebut. Hak-hak seyogyanya bersifat fundamental tanpa mendasar pada keputusan LPSK. Hal ini tentu bertentangan dengan KUHAP terutama pada pasal 98 yang mengatur penggabungan perkara pidana dengan ganti kerugian. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pasal 49 mengenai putusan ganti kerugian yang menyatakan bahwa melalui tuntutan jaksa yang kemudian Hakim menetapkan putusannya mengenai jenis serta jumlah ganti kerugian. Dari pasal tersebut lebih tercapainya hak-hak pemenuhan perlindungan Anak

---

<sup>111</sup> Marlina dan AsmiatiZuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm 123

Korban khususnya Anak sebagai Korban kekerasan seksual yaitu cabul. Aturan UU mengenai sistem peradilan Anak serta PP mengenai pelaksanaan Restitusi Anak Korban seharusnya disesuaikan dengan sistem peradilan yang progresif agar terciptanya rasa keadilan.

Bekerjanya peradilan pidana Anak yang sesuai keadilan pada Anak Korban diantaranya yaitu meliputi response selected assessment dari penegak hukum yang dimulai dari kepolisian, LPSK serta Penuntut Umum sebagai extended responses yang akan disampaikan pada proses peradilan pidana Anak. Pelayanan diadakan mengikuti ketersediaan keahlian, sumberdaya manusia dan fasilitas yang ada. Jika tidak merasa sanggup melayani karena keterbatasan tenaga, fasilitas ataupun dana, biasanya mencari kenalan lain dan merujuknya kesana. Proses rujukan dilakukan atas dasar kepercayaan atau hubungan baik beberapa orang di antara lembaga-lembaga tersebut.<sup>112</sup>

Perspektif diatas memunculkan pentingnya aspek akuntabilitas untuk peradilan pidana dan implikasinya terhadap kontrol dan tanggung jawab institusi. Hal tersebut dapat dikaji dari perilaku penegak hukum, keputusannya atau peristiwa dalam rangka pertanggungjawaban moral dan hukum yang merefleksikan fungsi perlindungan, pengayoman, dan keadilan dari proses peradilan pidana, yang tentunya dapat dipertegas dan dijiwai dalam aturan perundang-undangan. Namun, dalam rangka pencapaian perlindungan Anak

---

<sup>112</sup> Penny Naluria Utami, *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 No. 1, Juli 2016, hlm 6

Korban maka yang perlu diperhatikan adalah keadilan substansial yang memperhatikan nilai-nilai humanisme.

Pengakomodasian pemenuhan ganti kerugian pada pemberian hak-hak Anak korban secara substansial memiliki konsekuensi bahwa politik hukum pidana bertujuan pada konsep *the systematic resocialization of the offender* yang mengikhtiarkan perlindungan pada kejahatan yang mencakup haknya sebagai manusia, walaupun ia harus membayar kejahatan yang dilakukannya. Keseimbangan kepentingan pelaku dan korban dalam rangka perlindungan hak-hak asasinya adalah menjadi perspektif bekerjanya peradilan pidana.

Secara Progressive, untuk menerapkan konsep *the systematic resocialization of the offender* perlu dipertegas pada Rancangan Aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan memberikan ruang pada Pasal mengenai jenis ganti kerugian yang meliputi : a) Uang sebagai ganti kerugian materiil dan immaterial; b) layanan Pemulihan yang dibutuhkan Korban dan/atau Keluarga Korban; c) permintaan maaf kepada Korban dan/atau Keluarga Korban; dan d) Pemulihan nama baik Korban dan/atau Keluarga Korban.

Sebagai tata cara pelaksanaannya dapat mengadopsi Pasal 48 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diterapkan pada Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban yaitu mengenai Hak Korban Anak dalam Penuntutanya, Penuntut



Umum wajib mengajukan Ganti Kerugian dalam surat tuntutan. Serta terdapat Putusan Ganti Kerugian yang dalam menetapkan putusan tentang jenis dan jumlah Ganti Kerugian, yang majelis hakim wajib memeriksa kembali jenis dan jumlah Ganti Kerugian yang diajukan penuntut umum.

Maka dari itu, pada aturan tersebut perlu untuk diterbitkan Rancangan Undang-Undang mengenai Pelindungan Korban Anak serta pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban sebagai hokum pidana khusus yang nantinya akan memunculkan terobosan dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan agar Korban khususnya Anak dapat mengikuti proses peradilan pidana yang berpusat pada upaya pemenuhan hak Korban dan upaya mendekatkan Korban kepada keadilan. Selain merumuskan ancaman pidana pokok dan pidana tambahan yang bertujuan retributive sekaligus rehabilitatif, pemidanaan yang dijatuhkan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak.

Mengingat tindak pidana pencabulan bagi Anak Korban yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dalam keadilan dengan Pelaku kejahatan pada proses Peradilan terlebih apabila Korban sebatas Saksi, diterbitkan Rancangan Undang-Undang mengenai Pelindungan Korban Anak serta pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban akan membangun pembaharuan hokum khususnya terkait social deffence perlindungan Korban dan pemulihan bagi korban pencabulan bagi siapapun korban, termasuk anak. Kurang terbukanya pada lembaga litigasi terhadap lembaga-lembaga non litigasi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya masukan yang berupa aspek yang terkait dalam proses pembuatan keputusan. Dari keputusan hokum

akhirnya hanya mengacu pada pertimbangan yuridis formal yang kurang memperhatikan konteks dinamis masyarakat dan korban.<sup>113</sup>

Masukan yang berasal dari lembaga-lembaga non pemerintah yang mendalami masalah kekerasan terhadap Anak akan memberikan nuansa dan pengayaan dalam proses pembuatan keputusan sehingga putusan hukum relative lebih dapat memuaskan tuntutan keadilan yang diharapkan korban.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dala menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesame manusia. Setiono menjelaskan dengan teori perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

---

<sup>113</sup> Josephin Mareta, *Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan) (Mechanism Of Law Enforcement In Protecting The R)*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, hlm16.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pasal 90 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan berhak atas rehabilitasi (Pemulihan pada medis Fisik maupun jiwa dan social baik dalam maupun luar lembaga perlindungan Saksi dan Korban). Pemulihan Rehabilitasi tersebut melalui jaminan keselamatan secara fisik yaitu pada tubuh, secara mental yaitu pada kejiwaan Anak, maupun sosial dampak pergaulan di masyarakat. Pemberian Ganti Kerugian (Restitusi), pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku atas perbuatan yang menghasilkn kerugian secara materil maupun kerugian secara immaterial yang diderita oleh Anak Korban. Pemberian kompensasi, Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Pemberian kompensasi berhak diberikan pada kasus “HAM yang Berat, korban pelanggaran yang berat meliputi korban pada tindak pidana teror atau terorisme, pada korban tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi, serta pada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan atau cabul pada Anak dan

Korban penganiayaan berat. Pemberian kompensasi tersebut tertuang pada Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 tahun tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini kejahatan seksual cabul pada anak merupakan tergolong kasus HAM berat yang seharusnya mendapat kompensasi melalui lembaga LPSK.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bekerjanya sistem tersebut melalui beberapa tahapan yang mana mekanisme tersebut dibedakan terhadap proses peradilan pidana umum, yang mana dalam hal ini terhadap perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak meliputi proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Anak dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Proses pemeriksaan anak, selain tidak adanya atribut kedinasan yang digunakan didalam persidangan, perbedaan yang tampak pada persidangan orang dewasa dan anak adalah sistem persidangan yang berjalan tertutup. Anak sebagai korban layak mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hukum di Indonesia. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam peroses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

3. Konsep pemenuhan hak perlindungan korban pada proses peradilan tindak pidana cabul anak secara progresif dapat disimpulkan yaitu pertama, *Cross Examination* yang merupakan adopsi dari sistem anglo saxon perlu dirumuskan dalam KUHAP. Maksud proses tersebut ialah untuk memperoleh pemenuhan hak-hak Korban yang lebih memerhatikan kepentingan Anak Korban yaitu melalui Jaksa yang termuat dalam tuntutan Jaksa pada proses peradilan Anak, atas pertimbangan tersebut Hakim dapat memuat pemenuhan Anak Korban putusan tersebut tanpa menunggu putusan terlebih dahulu dan tanpa harus mengajukan kepada LPSK. Kedua, Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan (*systematic resocialization of the offender*) dimaksudkan agar orang-orang yang terkait di dalam peradilan tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian dapat memperoleh kepastian secara prosedural terhadap hukum yang ada, proses administrasi ringan, serta tidak memboroskan sumber daya yang terdapat selama proses pemeriksaan.

## **B. Saran**

1. Bagi LPSK, Memberikan perlindungan hukum terhadap Korban tindak pidana pencabulan terhadap Anak perlu merumuskan kembali pasal-pasal yang secara khusus menjelaskan tentang ketentuan perlindungan anak korban seperti undang-undang yang mengatur tentang korban yang mendapatkan permohonan restitusi ke pengadilan tanpa syarat yang harus dipenuhi oleh Pengadilan. Tentunya untuk mencapai upaya tersebut, Lembaga perlindungan saksi dan korban perlu lebih aktif setelah menerima laporan bahwa pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dari penyidik terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban;
2. Bagi seluruh perangkat pemerintah, dalam menghadapi perkara dimana anak sebagai pelaku dan anak juga sebagai korban, seharusnya perlu dibentuk mengenai produk hukum acara khusus diluar hukum acara umum yang mengatur mengenai saksi dan alat bukti sesuai dengan sistem peradilan anak yang terpisah dengan sistem peradilan umumnya karena pada hakikatnya, anak menjadi generasi yang sangat penting bagi keberlangsungan kondisi negara di masa depan dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak sangat perlu dimaksimalkan dan kompleksitas dalam segala bidang hukum maupun bidang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2006
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- \_\_\_\_\_, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo, 1993
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1996
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, Cet. Ke-4, 1998
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung: PT. Alumni, 2013

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Praditya Paramita, 2004
- Damos Dumoli Agusman, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke 2, 1994
- Djazuli, *Fikh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Pustaka Raja Grafindo, Jakarta, 1997
- D.Schaffmeister, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta:Liberty, 1995
- Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, Palembang, 2009
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, 2001
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1985
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014
- Marlina dan AsmiatiZuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- M. Marwan dan P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003



- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013
- P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan Obor, 2006
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1981
- Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press, 2012

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi ke 1, 2010

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi cet, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Tina Asmarawati, *Delik-delik yang berada di luar KUHP*, Yogyakarta, Deepublish CV. Budi Utama, 2014

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Umm Press, edisi ketiga, 2012

Vivi Ariyani, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2010

Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

### 3. Lain-Lain

- Andiaksari Hendriawati, *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Skripsi, UIN SUKA, Yogyakarta, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991
- Diana E. Rondonuwu, *Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum*, Lex Administratum, Vol. II No.2, Apr-Jun 2014
- Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi, *Perspektif Gender Dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual*, Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
- Isyadora Islami Salma, Rakhmat Bowo Suharto and Widayati, *Sociological Juridical Review Of Children Appointment Through The Determination Of Judges In The Religion Court Of Semarang*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 No 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8406/3926>
- Josephin Mareta, *Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan) (Mechanism Of Law Enforcement In Protecting The R)*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016
- Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016
- Penny Naluria Utami, *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 7 No. 1, Juli 2016
- Sarwadi and Bambang Tri Bawono, *Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 4, December 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145/4978>

Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

